



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 08 April 2020

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Provinsi Sulawesi  
Tengah

di  
Tempat

SURAT EDARAN  
GUBENUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 550 – 3 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN  
MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, disampaikan sebagai berikut :
  - a. Larangan Kegiatan bepergian dan/atau kegiatan mudik.
    - 1) Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko Covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya di Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari Covid-19.
    - 2) Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian keluar daerah, maka yang bersangkutan terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan masing-masing.
    - 3) Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, agar memastikan Aparatur Sipil Negara instansi yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

- b. Upaya Pencegahan Dampak Sosial Covid-19
- 1) Aparatur Sipil Negara agar :
    - a) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali; dan
    - b) Menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita hoax) kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19
  - 2) Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menyusun kebijakan internal untuk meringankan beban pegawai dan keluarganya yang terdampak Covid-19.
- c. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat.
- Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Tengah, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :
- 1) Tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan Mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan keluar daerah lainnya sampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih dari Covid-19;
  - 2) Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
  - 3) Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/Physical distancing*)
  - 4) Secara sukarela bergotong-royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
  - 5) Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Dalam Negeri.